



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 1271036909940003, Tempat/tanggal lahir Medan, 29 September 1994, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, NIK. 1271051112890003, Tempat/tanggal lahir Medan, 11 Desember 1989, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan ojek online, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 18 Agustus 2023, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2019 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. 1099/30/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dan tidak pernah pindah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung 2 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat jarang pulang kerumah ;
  - Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat memiliki sifat temperamental;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Maret 2020, dimana Penggugat dengan Tergugat cekcok, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan selalu emosional, Penggugat sudah berusaha menasehati namun tidak ada respon dari Tergugat, kemudian setelah terjadi pertengkaran Penggugat keluar dari kediaman bersama karena tidak

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah dan tidak pernah menjalin hubungan sebagai suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271036909940003, atas nama Penggugat, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1099/30/XII/2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tanggal 09 Desember 2019, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamental, malas bekerja sehingga kebutuhan materi rumah tangga tidak terpenuhi serta Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Maret 2020, karena Tergugat malas bekerja dan selalu emosinal;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamental, malas bekerja sehingga kebutuhan materi

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



rumah tangga tidak terpenuhi serta Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa puncak perkecokan terjadi pada bulan Maret 2020, karena Tergugat malas bekerja dan selalu emosional;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah karena terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, malas bekerja sehingga kebutuhan materi rumah tangga tidak terpenuhi serta Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP), P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan Penggugat penduduk

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Medan dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Desember 2019 dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga kedua saksi mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, malas bekerja sehingga kebutuhan materi rumah tangga tidak terpenuhi serta Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, dan pertengkaran itu tidak dapat didamaikan. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah punya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat menikah Penggugat perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, malas bekerja sehingga kebutuhan materi rumah tangga tidak terpenuhi serta Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Maret 2020, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dan pisah rumah sejak bulan Maret 2020;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental, malas bekerja sehingga kebutuhan materi rumah tangga tidak terpenuhi serta Tergugat jarang pulang kerumah tanpa alasan yang jelas, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag. dan Drs. H. Sardauli Siregar, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Armen, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. ANB. Muthmainah WH., M.Ag.,**

**Drs. H. Sardauli Siregar, MA**

Panitera Pengganti,

**Armen, S.H**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	60.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
.			
3	Biaya Panggilan	: Rp	725.000,00
.			
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>845.000,00</b>

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)